

KETUA PPK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA - PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 – PPK ABDYA TAHUN 2014 – KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 2013

KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-001.434543, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4633); UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234); UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5246); UU NO. 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2012 no. 117, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5316); Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilu No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara Pemilu; PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPPU No. 37 Tahun 2008, PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU no. 06 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2012, dan PKPU No. 18 Tahun 2012 (Berita Negara RI Tahun 2012 No. 1205).

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Pengangkatan Ketua PPK dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 April 2013.
- Lampiran 1 halaman.